BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pembelian Barang dalam Akad yang Menggunakan Klausula Baku pada Toko Yhoophii Shop Palembang.

Setiap pengusaha memiliki cara tersendiri untuk mengembangkan dan memajukan bisnis yang dikelolanya dengan baik. Peningkatan usaha ini menimbulkan akibat meningkatnya perjanjian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan mencantumkan klausula baku di setiap nota pembayaran. Penggunaan perjanjian baku atau klasula baku dalam memenuhi berbagai kepentingan di dunia bisnis merupakan hal yang lazim. Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan para pihak. Perjanjian memiliki suatu hubungan hukum oleh para pihak yang saling mengikat, maksudnya adalah antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut, pihak yang satu dapat menuntut sesuatu kepada pihak yang lain, dan pihak yang dituntut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Klausula baku merupakan perjanjian sebelah pihak yang dibuat oleh pelaku usaha tanpa membuat persetujuan dengan konsumen dan dituangkan dalam bentuk akta tertulis. Klausula baku merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sepenuhnya tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada penjual dan pelaku usaha. Klausula baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain:

 Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya itu. Pihak yang kuat disini adalah pihak pelaku usaha. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.

- 2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.
- 3. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris dan advokad, adalah perjanjian yang konsepnya sejak mula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokad yang bersangkutan. Dalam perpustakaan Belanda jenis ini disebutkan contract mode¹.

Upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran dan tingkat pengetahuan akan hak-haknya yang masih rendah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha karena hak-haknya yang mereka terima tidak terpenuhi.

Secara konsep jaminan perlindungan hukum dilandasi oleh beberapa asas hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal (2) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan ini harus dirasakan oleh para pengguna produk barang ataupun jasa yang disediakan pelaku usaha, oleh karenanya konsumen penting mengetahui hak-hak yang seharusnya mereka terima, antara lain:

_

¹ Komnas LKPI pusat, *Memahami Perjanjian Baku dan Menghindari Jerat Klausula Baku*, 9 Juni 2013.

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
- 2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atau barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumem secara patut;
- 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7. Hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perudang-undangan lainnya².

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan upaya kepastian hukum kepada konsumen atas hakhaknya. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan atas regulasi ini memberikan dampak besar terkait dengan klausula baku yang semakin banyak diterapkan di dalam dunia bisnis, khususnya di toko yhoophii shop Palembang. Namun, sejak Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) lahir segala bentuk klausula baku berupa pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen adalah batal demi hukum. Oleh karena itu, keberadaan klausula baku tidak memiliki akibat hukum selama bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

 $^{^{2}}$ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

Menurut Ibu Yopi Ratnasari selaku owner yhoophii shop Palembang memahami bahwa:

"klausula baku itu adalah bentuk pencantuman yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan pihak lain. Di toko yhoophii sendiri menerapkan atau mencantumkan klausula baku untuk melindungi usahanya supaya tidak mengalami kerugian dan juga untuk menghindari dari konsumen yang nakal. Bukan hanya di toko yhoophii saja yang mencantumkan klausula baku di toko-toko lain juga ada yang menerapkan sistem seperti itu karena untuk mencegah kerugian yang datang. Di toko ini letak pemberitahuan klausula baku terdapat di struk pembayaran dan biasanya juga mencantumkannya di foto yang saya upload ke instagram. Saya mengetahui bahwa pencantuman klausula baku itu dilarang karena itu sangat merugikan bagi para konsumen yang berbelanja jika mendapatkan barang yang cacat, akan tetapi jika menurut hukum Islam pencantuman klausula baku itu sah saja asalkan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dan adanya rasa saling ridha di antara pelaku usaha dan konsumen. Mungkin ada beberapa dari konsumen yang mengetahui maupun tidak mengetahui klausula baku itu apa, tetapi jika kita tulis di struk "barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" barulah konsumen paham bahwa itu bentuk dari klausula baku. Sejauh ini tidak ada dampak buruk terkait pencantuman klausula baku pada toko yhoophii³."

Setelah dilakukan wawancara bersama owner toko yhoophii shop dapat disimpulkan bahwa toko tersebut menggunakan jenis perjanjian baku sepihak yaitu isi perjanjiannya ditentukan oleh pihak pelaku usaha yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum dimana pihak konsumen tidak bisa mengkomplain atas suatu barang yang telah dibeli. Karena telah diberlakukannya klausula baku di toko yhoophii, pihak konsumen harus mematuhi dan menjalankan apa yang telah ditentukan oleh pihak toko, walaupun pada saat membeli suatu produk mengalami kecacatan akan tetapi konsumen tidak dapat mengembalikan atau menukar produk tersebut.

Pemahaman para pembeli pada saat pengambilan data di toko yhoophii shop Palembang antara lain sebagai berikut:

³ Hasil wawancara Penelitian dengan Yopi Ratnasari (Owner Yhoophii Shop), tanggal 25 Juni 2019 pukul 15.30 WIB.

Meylinnia (Pegawai) pembeli yang datang menyatakan bahwa klausula baku itu adalah bentuk sebuah tulisan yang berada di struk dibuat untuk menghindari konsumen yang nakal. Saya sendiri tidak terlalu peduli ataupun melihat adanya klausula baku di struk pembayaran di toko yhoophii shop. Dan saya tidak terlalu setuju adanya keberadaan klausula baku, karena itu sangat merugikan pihak konsumen yang ingin berbelanja⁴.

Fatma (siswi SMA) pembeli yang datang menyatakan bahwa saya tidak tau apa itu klausula baku. Kalau soal barang yang tidak bisa dikembalikan memang ada peraturannya di toko yhoophii, tetapi saya tidak mengetahui kalau itu adalah bentuk dari klausula baku. Jikalau saya membeli baju di toko yhoophii saya tidak pernah mengembalikannya karena saya sudah membaca tulisan yang ada di struk maupun di intagram tersebut. Itupun juga sangat memberatkan bagi pembeli yang datang dan merasa tidak puas jika ada peraturan seperti itu⁵.

Syifa Aqilla (mahasiswi) pembeli yang datang memahami bahwa klausula baku itu adalah bentuk pencantuman dimana seseorang tidak bisa mengembalikan lagi barang yang sudah dibeli. Di toko yhoophii itu biasanya pencantuman klausula baku berada di struk bagian bawah. Saya sangat setuju jika adanya keberadaan klausula baku karena untuk menghindari konsumen-konsumen yang ingin melakukan kecurangan dalam berbelanja, dan kita juga sebagai konsumen harusnya kita bisa lebih berhatihati lagi dalam memilih barang yang kita sukai supaya tidak ada kekecewaan pada saat kita sudah bertransaksi⁶.

Eva (pegawai) pembelian yang datang menyatakan bahwa klausula baku itu adalah suatu perbuatan dimana salah satu pihak atau lebih

⁴ Hasil wawancara Penelitian dengan Meylinnia (Konsumen), tanggal 25 Juni 2019 pukul 11.00 WIB.

 $^{^{5}}$ Hasil wawancara Penelitian dengan Fatma (Konsumen), tanggal 25 Juni 2019 pukul 11.10 WIB.

⁶ Hasil wawancara Penelitian dengan Syifa Aqilla (Konsumen), tanggal 25 Juni 2019 pukul 11.20 WIB.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Biasanya saya melihat klausula baku di toko yhoophii shop berada di bawah struk pembelanjaan. Saya memahami keberadaan klausula baku itu sangat merugikan para konsumen, tetapi di satu sisi lain saya juga sangat setuju kalau pencantuman klausula baku itu di buat supaya pihak konsumen seperti kita bisa lebih cermat lagi dalam memilih barang, dan juga pihak dari penjual tidak merasa di rugikan⁷.

Siti Aminah (Pegawai) pembeli yang datang menyatakan bahwa klausula baku itu adalah bentuk dari perbuatan yang dibuat oleh salah satu pihak saja. Saya tidak terlalu memperhatikan kalau di toko yhoophii itu menerapkan klausula baku karena setelah saya berbelanja di toko itu struk yang saya terima langsung saya buang tanpa melihat lagi keberadaan klausula baku. Menurut saya keberadaan klausula baku itu memang sangat merugikan bagi pembeli yang ingin berbelanja, akan tetapi keberadaannya juga sangat menguntungkan bagi penjual supaya terhindar dari konsumen yang ingin berbuat curang. Jika kita sebagai konsumen yang tidak mau dirugikan maka jadilah konsumen yang lebih pintar dari para penjual⁸.

Zakiyah Anin (mahasiswi) pembeli yang datang berpendapat bahwa klausula baku adalah nota yang berisi tentang barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukarkan. Biasanya tulisan itu selalu berada pada struk atau nota pembayaran yang didapatkan pada saat kita sudah selesai bertransaksi. Menurut saya keberadaan klausula baku itu boleh-boleh saja selagi tidak melanggar peraturan perundangan-undangan. Sedangkan menurut hukum Islam juga sah dengan terpenuhi rukun dan syaratnya. Pokok dari transaksi itu sendiri adalah akad. Sahnya akad transaksi jual beli di toko yhoophii shop Palembang terlihat dari indikasi ijab dan kabul berupa

 $^{^7\,\}mathrm{Hasil}$ wawancara Penelitian dengan Eva (Konsumen), tanggal 27 Juni 2019 pukul 14.30 WIB.

⁸ Hasil wawancara Penelitian dengan Siti Aminah (Konsumen), tanggal 27 Juni 2019 pukul 14.40 WIB.

perbuatan oleh konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan klausula baku sendiri tidak membatasi hak konsumen selagi transaksi jual beli harus didasarkan pada unsur kerelaan dan keadilan para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Jadi, pelaku usaha dan konsumen harus sama-sama ridho dalam melakukan bertransksi jual beli supaya berkah apa yang kita miliki saat ini⁹.

Dari hasil wawancara dan observasi kepada konsumen penulis menyampaikan bahwasanya tidak semua konsumen yang berbelanja di toko yhoophii shop itu mengetahui bentuk dari klausula baku. Keberadaan yang sulit di lihat dan di mengerti oleh pengunjung yang datang membuat konsumen tidak mengetahui adanya klausula baku pada nota pembayar di toko yhoophii shop. Terkait banyak dari kalangan siswi dan mahasiwi yang datang ke toko itu untuk berbelanja dan mungkin juga dari kalangan mereka tidak mengetahui apa itu klausula baku. Bagi penjual atau pelaku usaha di masa sekarang, klausula baku merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghindari kerugian. Pecantuman klausula baku dalam proses jual beli akan sangat menguntungkan pihak penjual, karena mereka akan terhindar dari tanggungjawab terhadap produk yang cacat ataupun rusak. Sedangkan bagi konsumen pencantuman klausula baku sangat merugikan, konsumen tidak bisa mengembalikan ataupun menukar produk-produk yang tidak bisa dipakai baik produk tersebut cacat ataupun rusak. Kita sebagai konsumen jika terdapat pencantuman tersebut harus lah lebih hati-hati dan teliti lagi dalam memilih barang supaya kita tidak merasa dirugikan oleh para pelaku usaha. Akan tetapi pelaku usaha harus lah lebih baik lagi dalam menjual barang-barang dan juga harus menjaga kualitas barang yang ingin di jualnya supaya sama-sama tidak mengalami kerugian.

⁹ Hasil wawancara Penelitian dengan Zakiyah Anin (Konsumen), tanggal 27 Juni 2019 pukul 15.00 WIB.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pembelian Barang dalam Akad yang Menggunakan Klausula Baku

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Islam merupakan kajian yang universal, mengajarkan apa saja yang berkaitan dengan kehidupan manusia di muka bumi ini, salah satunya mengajarkan tentang hubungan manusia dengan manusia dalam ranah kehidupan berekonomi. Seperti halnya dalam bidang muamalah, disediakan aturan-aturan dalam melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah 2:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ مِنْ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ أَ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰ لِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أَنَّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِلَى اللَّهِ أَلَى اللَّهِ أَلُولُونَ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْم

"Orang-orang yang makan (mengambil)riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya¹⁰."

Jual beli dengan cara salam yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Yang demikian itu, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau ghoror (untung-untungan).

Pembeli biasanya mendapatkan keuntungan berupa:

_

¹⁰ Al-Qur'an, Surah Al-Bagarah, Ayat 275.

- 1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan.
- Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli, diantaranya:

- 1. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.
- Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

Jual beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at jual beli salam sesuai larangan memakan riba. Allah SWT berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya." (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Jual beli merupakan muamalah yang syar'i dalam Islam yang memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Antara lain seperti kejujuran, keadilan serta kehalalan objek transaksi. Salah satu jalan yang ditempuh untuk memenuhi aspek tersebut Islam membenarkan adanya hak khiyar dalam jual beli, secara terminologi khiyar adalah hak memilih atau

menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan, sehingga antara para pihak yaitu penjual dan pembeli saling mengutungkan¹¹.

Dalam jual beli dianjurkan adanya rasa saling ridha diantara penjual dan pembeli sehingga Islam tidak membenarkan adanya klausula baku yang memberatkan sebelah pihak. Dengan pemberlakuan klausula baku ini sangat merugikan konsumen dikarenakan konsumen harus mematuhi dan mengikuti apa saja yang ditetapkan oleh penjual. Suatu transaksi dikatakan sah menurut hukum Islam dengan terpenuhi rukun dan syaratnya. Pokok dari transaksi itu sendiri adalah akad. Sahnya akad transaksi jual beli di toko yhoophii shop Palembang terlihat dari indikasi ijab dan kabul berupa perbuatan oleh konsumen dan pelaku usaha. Transaksi jual beli didasarkan pada unsur kerelaan dan keadilan para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Sehingga aspek kesetaraan dalam suatu akad terwujud. Tidak ada keengganan konsumen dalam melakukan transaksi menunjukkan tidak ada paksaan dari pelaku usaha.

Dalam jual beli dikenal dengan adanya hak khiyar yaitu pembeli mempunyai dua pilihan rela dan puas terhadap barang atau produk yang akan dibeli. Jika pembeli rela dan puas, maka khiyar tidak berlaku baginya dan ia dengan rela menerima barang tersebut. Namun, jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal atau dengan kata lain tidak adanya transaksi. Klausula baku seharusnya tidak diberlakukan dalam jual beli, karena terdapat ketidakrelaan dan ketidakpuasan didalamnya. Konsumen merasa tidak rela dan tidak puas ketika membeli barang di tempat yang menerapkan klausula baku, konsumen merasa kecewa terhadap produk-produk yang akan dibelinya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelian barang dalam akad yang menggunakan klausula baku

¹¹ Abdul Rahman, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97.

sejauh ini tidak ada masalah yang terjadi antara pemilik toko (owner) dengan konsumen dalam berbelanja, hal ini terjadi karena adanya hubungan yang baik diantara owner dan konsumen serta terjalinnya konsep *an taradin minkum* yaitu suka sama suka dalam merelakan atau meridhokan apa yang diperjualbelikan sama konsumen tersebut. Walaupun kerelaan para pihak sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaannya¹².

Adanya persyaratan dari salah satu kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli dengan syarat tujuannya jelas dan dapat diketahui maka hal itu dibolehkan, begitu pula adanya kepercayaan terhadap hak-hak dalam barang yang dijual dan kerjasama yang diperjelas dengan adanya kejujuran dan keadilan, hal ini mencangkup dalam hukum asal kebolehan diatas dengan mengecualikan barang yang bertentangan, yang berupa akad-akad yang diharamkan.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 190.